



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 Seri E) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERA TURAN BUPA TI SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan ..Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat.
6. Sekretariat Desa adalah unsur perangkat desa lainnya di bawah Sekretaris Desa yang menangani urusan umum, administrasi dan keuangan
7. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
8. Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretariat Desa dalam bidang tugas tertentu.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
10. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Seksi;
 - c. Dusun.
- (4) Jumlah seksi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Selain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah seksi juga memperhatikan faktor :
 - a. Jumlah penduduk ;
 - b. Kemampuan keuangan desa ;
 - c. Luas wilayah desa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan seksi berjumlah 3 (tiga) terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Desa ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Desa ;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pembangunan ;
 3. Seksi Kemasyarakatan ;
 - d. Unsur Kewilayahan : Dusun.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan seksi berjumlah 4 (empat) terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Desa ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Desa ;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pembangunan ;
 3. Seksi Kemasyarakatan ;
 4. Seksi Pelayanan Umum
 - d. Unsur Kewilayahan : Dusun. -,
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan seksi berjumlah 5 (lima) terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Desa ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Desa ;
 - c. Unsur Pelaksana: Seksi-seksi, terdip. dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pembangunan ;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 4. Seksi Kemasyarakatan;
 5. Seksi Pelayanan Umum.
 - d. Unsur Kewilayahan : Dusun.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. membina perekonomian desa ;

- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- 1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa dan Sekretariat Desa

Pasal 6

Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanaa koordinasi, menyusun program dan petunjuk serta menyusun laporan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa ;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pelaporan dan pembinaan perangkat desa lainnya;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 8

Sekretariat Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi, umum dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat desa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- b. Penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan ; serta
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga Dusun

Pasal 10

Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
- b. Membantu pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa lainnya di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Seksi-seksi

. Paragraf 1

Desa yang Susunan Organisasinya Menggunakan 3 Seksi

Pasal12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal13

Dalam melaksanakan tugasnya seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan ;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan ;
- d. Pemberian bantuan tugas-tugas bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Pemberian bantuan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan ;
- g. Menyusun laporan bidang pemerintahan ;
- h. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan administrasi kependudukan ;
1. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban ;
- J. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban ; /
- k. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang ketentraman dan ketertiban ;
- l. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) ;
- m. Pemberian bantuan pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- n. Pengusahaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- o. Menyusun laporan bidang ketentraman dan ketertiban ;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan, perekonomian dan pelayanan umum yang meliputi kebersihan, sarana dan prasarana umum.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan dan perekonomian ;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan perekonomian
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian ;
- e. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ;
- f. Penyelenggaraan administrasi pembangunan dan perekonomian di desa ;
- g. Pemberian bantuan, pembinaan dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; .
- h. Menyusun laporan bidang pembangunan dan perekonomian ;
- i. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan ;
- J. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana prasarana fisik fasilitas umum;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasa116

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kemasyarakatan.

Pasa117

Dalam melaksanakan tugasnya seksi kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan. pendidikan dan Keluarga Berencana;
- c. Pemberian bantuan dalam pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Pemberian bantuan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqoh ;
- f. Pemberian bantuan pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI)
- g. Pemberian bantuan administrasi pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
- h. Pemberian bantuan perawatan jenazah ;
1. Menyusun laporan bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat ;
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf2

Desa yang Susunan Organisasinya Menggunakan 4 Seksi

Pasa118

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban.

Pasa119

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan ;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan ;
- d. Pemberian bantuan tugas-tugas bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. Pemberian bantuan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan ;
- g. Menyusun laporan bidang pemerintahan ;
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban . ;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) ;
- e. Pemberian bantuan pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. Pengusahaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- h. Menyusun laporan bidang ketentraman dan ketertiban ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasa120

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan dan perekonomian .

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan dan perekonomian ;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan perekonomian
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian;
- e. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ; .
- f. Penyelenggaraan administrasi pembangunan dan perekonomian di desa ;
- g. Pemberian bantuan, pembinaan dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Lembaga . Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. Menyusun laporan bidang pembangunan dan perekonomian ;
- l . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 22

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kemasyarakatan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan. pendidikan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pemberian bantuan dalam pengumpulan dan penyaluran dan bantuan bencana alam dan bencana lainnya;
 - d. Pemberian bantuan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ; ..
 - e. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqoh ;
 - f. Pemberian bantuan pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Pemberian bantuan administrasi pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC)
 - h. Pemberian bantuan perawatan jenazah ;
 - i. Menyusun laporan bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum yang meliputi administrasi kependudukan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan administrasi kependudukan
- b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan ;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana prasarana fisik fasilitas umum ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf3
Desa yang Susunan Organisasinya Menggunakan 5 Seksi

Pasal 26

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan ;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan ;
- d. Pemberian bantuan tugas-tugas bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. Pemberian bantuan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan ;
- g. Menyusun laporan bidang pemerintahan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan dan perekonomian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan dan perekonomian ;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan perekonomian
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian;
- e. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan sarana fisik di lingkungan desa ;
- f. Penyelenggaraan administrasi pembangunan dan perekonomian di desa ;
- g. Pemberian bantuan, pembinaan dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. Menyusun laporan bidang pembangunan dan perekonomian ;
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Pasal 30

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) ;

- e. Pemberian bantuan pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. Pengusahaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. Menyusun laporan bidang ketentraman dan ketertiban ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kemasyarakatan

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana ;
- c. Pemberian bantuan dalam pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Pemberian bantuan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqoh ;
- f. Pemberian bantuan pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI)
- g. Pemberian bantuan administrasi pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
- h. Pemberian bantuan perawatan jenazah ;
- i. Menyusun laporan bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat ;
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 34

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum yang meliputi administrasi kependudukan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan administrasi kependudukan ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan ;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana prasarana fisik fasilitas umum ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Susunan organisasi Pemerintah Desa yang selama ini ada, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa, bersama BPD mengadakan musyawarah untuk menetapkan susunan organisasi pemerintah desa ;
- b. Susunan organisasi dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- c. Perangkat desa yang selama ini masih menjabat diangkat dalam jabatan baru berdasarkan susunan /organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pengangkatan dalam jabatan baru dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa
- e. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sisa waktu yang belum dijalankan dalam susunan organisasi yang lama.
- f. Apabila terdapat kekosongan jabatan perangkat desa lainnya, pengisian jabatan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Pebruari 2008
BUPA TI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
29 FEBRUARI 2008 NOMOR 8 SERI 03.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

Drs. MOCH ROCHANI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

LAMPIRAN PERATURAN BUPA TI SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 PEBRUARI 2008

